PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH	NOMOR SOP	: 05/SOP/PPID/2017
	TGL. PEMBUATAN	:
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	:
	NAMA SOP	FASILITAS SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	1. PPID yang memahami PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 2. PPID Pembantu yang memahami PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 3. Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional yaitu Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan yang memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian, IT, atau memahami tentang pelayanan informasi publik
KETERIKATAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
SOP ini terkait dengan SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.	Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Permohonan Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Tim Fasilitasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohonan Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu sepuluh (10) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjanglagi					(1) Formulir Pengajuan keberatan Informasi yang publik tersedia di meja pelayanan PPID atau yang di tempilkan di *website* dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari permohonan yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja,sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi,yang dibentuk oleh PPID utama					Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan Pembantu	Diajukan dalam waktu paling lambat	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengket akan	terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat,Komisi Informasi Provinsi,Komisi Informasi Kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi								

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN